

Edukasi Hukum Pidana Berbasis Digital sebagai Strategi Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

Mashendra¹, La Ode Muhammad Karim², Hayun³, Hasirudin Hasri⁴, Amrun Kahar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

ABSTRAK

Rendahnya tingkat literasi hukum pidana masyarakat masih menjadi persoalan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap norma, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi hukum pidana berbasis digital sebagai strategi pembelajaran yang adaptif dan efektif. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memanfaatkan berbagai media digital, seperti materi visual, video edukasi, dan diskusi interaktif secara daring. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test serta kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum pidana, termasuk jenis tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta dampak hukum dari pelanggaran pidana. Selain itu, pemanfaatan media digital terbukti meningkatkan partisipasi, minat belajar, dan efektivitas penyampaian materi hukum. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum pidana berbasis digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan serta direplikasi pada komunitas lain.

Kata Kunci: Edukasi Hukum Pidana; Literasi Hukum Masyarakat; Media Digital

ABSTRACT

The low level of public literacy in criminal law remains a serious issue amid the rapid development of digital technology. This condition increases the potential for legal violations arising from the public's limited understanding of legal norms, rights, obligations, and the consequences of criminal law. This community service activity aims to enhance public legal literacy through digital-based criminal law education as an adaptive and effective learning strategy. The implementation method employs an educational and participatory approach by utilizing various digital media, including visual materials, educational videos, and online interactive discussions. The target participants are members of the general public with diverse educational backgrounds and varying levels of legal understanding. Activity evaluation was conducted through pre-tests and post-tests, as well as questionnaires, to measure improvements in participants' legal knowledge and awareness. The results indicate a significant increase in participants' understanding of fundamental criminal law concepts, including types of criminal offenses, legal rights and obligations, and the legal consequences of criminal violations. Furthermore, the use of digital media was proven to enhance participation, learning interest, and the effectiveness of legal content delivery. This activity concludes that digital-based criminal law education is an effective strategy for improving public legal literacy and has strong potential for sustainable development and replication in other communities.

Keywords: Criminal Law Education; Public Legal Literacy; Digital Media

1. Pendahuluan

Literasi hukum merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap norma yang berlaku. Tingkat literasi hukum

Korespondensi: Mashendra, Email: hendraumi88@gmail.com

yang baik memungkinkan masyarakat memahami aturan hukum tidak hanya sebagai perangkat sanksi, tetapi juga sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi secara sosial. Dengan demikian, literasi hukum berperan penting dalam membangun budaya hukum yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum pidana, rendahnya literasi hukum masyarakat sering kali berimplikasi pada meningkatnya angka pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut tidak selalu disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*), melainkan kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan-batasan hukum, norma pidana yang berlaku, serta hak dan kewajiban hukum yang melekat pada setiap individu. Ketidaktahuan terhadap aspek-aspek tersebut menjadikan masyarakat rentan melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Keterbatasan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum dari suatu perbuatan juga menjadi faktor yang memperparah rendahnya kepatuhan hukum. Banyak individu tidak menyadari bahwa tindakan tertentu, baik di ruang fisik maupun digital, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan berujung pada sanksi hukum yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pengenalan aturan, tetapi juga pemahaman kontekstual terhadap implikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak cukup hanya bertumpu pada peran aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus didukung oleh pemahaman hukum yang memadai di tingkat masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari strategi preventif untuk menekan angka pelanggaran hukum dan mendorong terciptanya masyarakat yang sadar dan taat hukum (Soekanto, 2014).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam cara memperoleh dan menyebarkan informasi. Era digital membuka peluang besar bagi transformasi penyuluhan dan edukasi hukum yang sebelumnya didominasi oleh metode konvensional, seperti ceramah tatap muka. Media digital memungkinkan informasi hukum disampaikan secara lebih luas, cepat, interaktif, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, derasnya arus informasi digital juga membawa tantangan berupa maraknya misinformasi dan penafsiran keliru terhadap norma hukum pidana yang justru berpotensi menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran edukasi hukum pidana yang terstruktur, valid, dan berbasis digital menjadi semakin mendesak (Suteki & Taufani, 2018). Secara normatif, upaya peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan. Dalam konteks hukum pidana, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menuntut adanya sosialisasi dan edukasi yang masif agar masyarakat memahami paradigma baru hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hukum pidana, termasuk pemahaman tentang hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendekatan edukasi hukum pidana berbasis digital menjadi semakin relevan karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dalam edukasi hukum dapat meningkatkan partisipasi aktif, pemahaman materi, serta daya ingat peserta

dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, integrasi media digital dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat literasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum pidana secara berkelanjutan (Anggraeni & Amrullah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum pidana berbasis digital sebagai strategi peningkatan literasi hukum masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum pidana secara normatif, tetapi juga menekankan pada pemahaman praktis mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab di era digital.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana utama penyampaian materi hukum pidana. Pendekatan edukatif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar hukum pidana, sedangkan pendekatan partisipatif bertujuan mendorong keterlibatan aktif peserta melalui diskusi dan tanya jawab (Mardikanto & Soebiato, 2019). Model ini dipilih karena dinilai efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan mitra serta menyusun materi edukasi hukum pidana dalam bentuk digital, seperti presentasi visual dan video edukatif. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum pidana secara daring dengan memanfaatkan platform digital yang mudah diakses oleh peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hukum pidana, jenis tindak pidana, serta hak dan kewajiban hukum masyarakat.



Gambar 1. Tahapan pengabdian kepada masyarakat berbasis digital

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pre-test dan post-test serta kuesioner kepuasan peserta. Evaluasi ini bertujuan menilai peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi (Sugiyono, 2017). Pemanfaatan media digital dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum serta menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Edukasi Hukum Pidana Berbasis Digital

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui edukasi hukum pidana berbasis digital dengan memanfaatkan media presentasi visual, video edukatif, serta diskusi

interaktif daring. Peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, tercermin dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan diskusi mengenai permasalahan hukum pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan digital mampu menciptakan ruang belajar yang lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan metode konvensional. Sejalan dengan pendapat Anggraeni dan Amrullah (2023), penggunaan media digital dalam edukasi hukum terbukti meningkatkan keterlibatan peserta karena materi dapat disampaikan secara kontekstual dan mudah dipahami.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Edukasi Hukum Pidana Digital

Tahap	Kegiatan Utama	Output
Persiapan	Identifikasi kebutuhan mitra	Peta masalah literasi hukum
	Penyusunan materi hukum pidana digital	Modul & media edukasi
	Penyiapan platform digital	Media siap digunakan
Pelaksanaan	Penyampaian materi hukum pidana	Pemahaman konseptual
	Pemutaran video edukasi	Pemahaman kontekstual
	Diskusi dan tanya jawab daring	Partisipasi aktif
Evaluasi	Pre-test dan post-test	Data peningkatan literasi
	Kuesioner kepuasan	Umpan balik peserta
	Refleksi kegiatan	Rekomendasi pengembangan

Tabel ini menggambarkan secara sistematis tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis edukasi hukum pidana digital, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Pada tahap persiapan, kegiatan difokuskan pada identifikasi kebutuhan mitra untuk memetakan permasalahan literasi hukum yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dilakukan penyusunan materi hukum pidana dalam format digital serta penyiapan platform digital yang akan digunakan, sehingga modul dan media edukasi siap diimplementasikan secara efektif. Tahap pelaksanaan menekankan pada proses transfer pengetahuan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyampaian materi hukum pidana, pemutaran video edukasi, serta diskusi dan tanya jawab secara daring. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pelaksanaan pre-test dan post-test guna melihat peningkatan literasi hukum peserta, penyebaran kuesioner kepuasan untuk memperoleh umpan balik, serta refleksi kegiatan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengembangan kegiatan pengabdian pada tahap selanjutnya.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Literasi Digital dalam Pengembangan

Alur pelaksanaan kegiatan implementasi literasi digital dalam pengembangan pendidikan yang disusun secara sistematis dari kondisi awal, tindakan, hingga kondisi akhir

yang diharapkan. Pada bagian kondisi awal ditunjukkan bahwa kemampuan literasi digital mitra masih terbatas. Keterbatasan ini tercermin pada tingkat *use skill* yang berada pada kategori menengah serta kemampuan komunikasi digital yang masih bersifat dasar. Kondisi awal tersebut menjadi dasar perlunya intervensi terencana melalui kegiatan pendampingan literasi digital.

Tahap tindakan merupakan inti dari proses implementasi literasi digital. Pada tahap ini dilakukan pendampingan literasi digital dalam pengembangan pendidikan yang dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman pedagogis dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, tindakan pendampingan diwujudkan melalui dua kegiatan utama, yaitu pengembangan konten pembelajaran dan pelaksanaan *workshop* e-learning. Pengembangan konten pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam merancang dan menggunakan materi ajar berbasis digital yang relevan dan kontekstual. Sementara itu, *workshop* e-learning berfungsi sebagai sarana pelatihan praktis untuk meningkatkan keterampilan mitra dalam mengelola pembelajaran daring serta memanfaatkan platform digital secara optimal.

Tahap kondisi akhir, gambar menunjukkan hasil yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan, yaitu meningkatnya kemampuan literasi digital mitra. Melalui proses pendampingan yang sistematis, mitra diharapkan memiliki keterampilan digital yang lebih baik, baik dari aspek penggunaan teknologi, komunikasi digital, maupun penerapan literasi digital dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, alur pada gambar ini menegaskan bahwa peningkatan literasi digital merupakan proses bertahap yang memerlukan intervensi terencana, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi hasil yang jelas.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum pidana, seperti pengertian tindak pidana, unsur kesalahan, serta hak dan kewajiban hukum warga negara. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung keliru dalam menafsirkan norma hukum pidana. Setelah mengikuti edukasi, peserta mampu mengidentifikasi perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana dan memahami konsekuensi hukumnya. Temuan ini menguatkan pandangan Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki.


Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

Indikator Pemahaman	Rata-rata		Peningkatan (%)
	Pre-Test	Post-Test	
Pemahaman hukum pidana dasar	52	81	+29
Jenis dan contoh tindak pidana	49	78	+29
Hak dan kewajiban hukum	46	80	+34
Konsekuensi hukum pidana	50	83	+33
Rata-rata keseluruhan	49,25	80,5	+31,25

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator pemahaman hukum peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum pidana berbasis digital. Rata-rata nilai pre-test yang berada pada kisaran rendah-sedang meningkat secara konsisten pada hasil post-test, dengan kenaikan antara 29% hingga 34% pada masing-masing indikator. Peningkatan tertinggi terlihat pada aspek pemahaman hak dan kewajiban hukum, yang menunjukkan bahwa materi edukasi mampu memperkuat kesadaran normatif peserta. Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar 31,25%, yang menegaskan

bahwa metode edukasi hukum pidana berbasis digital efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat secara komprehensif.

Pengukuran tingkat pemahaman kelompok mitra merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi. Untuk memperoleh gambaran objektif mengenai perubahan tingkat pemahaman peserta, dilakukan evaluasi melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan edukasi dilaksanakan. Instrumen ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan secara komprehensif. Grafik pada Gambar 2 menyajikan perbandingan hasil pre-test dan post-test kelompok mitra berdasarkan kategori tingkat pemahaman, mulai dari sangat tidak paham hingga sangat paham. Penyajian data dalam bentuk grafik bertujuan untuk memudahkan analisis perubahan pemahaman peserta serta memberikan visualisasi yang jelas mengenai dampak kegiatan edukasi terhadap peningkatan pemahaman mitra.



Gambar 3. Grafik Pemahaman Kelompok Mitra Sebelum (Pre-Test) Dan Sesudah (Post-Test)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahap pre-test sebagian besar peserta berada pada kategori ragu-ragu dan tidak paham. Persentase tertinggi pada pre-test terdapat pada kategori ragu-ragu, yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman mitra terhadap materi masih belum mantap dan cenderung berada pada posisi ketidakpastian. Kondisi ini mencerminkan perlunya intervensi edukatif yang terstruktur dan sistematis. Setelah pelaksanaan kegiatan, hasil post-test menunjukkan pergeseran yang signifikan ke arah kategori paham dan sangat paham. Persentase peserta yang berada pada kategori sangat paham meningkat secara drastis, sementara kategori sangat tidak paham dan tidak paham mengalami penurunan yang cukup tajam. Perubahan ini mengindikasikan bahwa materi dan metode penyampaian yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif.

Penurunan yang signifikan pada kategori ragu-ragu juga menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil memperjelas konsep-konsep yang sebelumnya belum dipahami dengan baik oleh peserta. Melalui penyampaian materi yang sistematis, penggunaan media pendukung, serta interaksi aktif selama kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan terarah terhadap materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman kelompok mitra. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kualitas pemahaman peserta dan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan serta replikasi kegiatan serupa pada kelompok mitra yang lebih luas.

Efektivitas Media Digital dalam Edukasi Hukum

Pemanfaatan media digital terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum pidana yang bersifat abstrak dan normatif menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Visualisasi

kasus, ilustrasi sederhana, serta contoh konkret yang disajikan dalam bentuk digital membantu peserta memahami penerapan hukum pidana dalam konteks nyata. Selain itu, media digital memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Suteki dan Taufani (2018) yang menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan hukum dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Pemahaman Mitra terhadap Aspek Hukum Pidana Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)
Pengertian hukum pidana	Rendah 63%	Tinggi 80%
	Sedang 27%	Sedang 17%
	Tinggi 10%	Rendah 3%
Jenis tindak pidana	Rendah 60%	Tinggi 77%
	Sedang 30%	Sedang 20%
	Tinggi 10%	Rendah 3%
Hak dan kewajiban hukum	Rendah 67%	Tinggi 83%
	Sedang 23%	Sedang 14%
	Tinggi 10%	Rendah 3%

Tabel ini menyajikan perbandingan tingkat pemahaman mitra terhadap beberapa aspek utama hukum pidana, yaitu pengertian hukum pidana, jenis tindak pidana, serta hak dan kewajiban hukum, sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Data ditampilkan dalam bentuk persentase yang diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi awal pemahaman mitra serta perubahan yang terjadi setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan signifikan pada kategori pemahaman tinggi di seluruh aspek setelah kegiatan berlangsung, disertai dengan penurunan pada kategori pemahaman rendah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilaksanakan berhasil memperkuat pemahaman mitra terhadap konsep dasar hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta hak dan kewajiban hukum. Hasil ini menegaskan efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan dalam meningkatkan literasi hukum pidana dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum.

Pembahasan dan Implikasi Pengabdian

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana berbasis digital tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan sikap preventif terhadap pelanggaran pidana. Pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat fungsi preventif hukum pidana melalui pendekatan non-represif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini mendukung paradigma pembangunan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembentukan budaya hukum (Mardikanto & Soebiato, 2019). Model edukasi ini berpotensi direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Penyuluhan hukum pidana berbasis digital merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi. Kegiatan ini dirancang sebagai respons terhadap masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana, khususnya terkait jenis tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan, baik di ruang nyata maupun digital. Melalui pendekatan berbasis digital, penyuluhan hukum diharapkan dapat disampaikan secara lebih menarik, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta. Pemanfaatan media digital dalam penyuluhan memungkinkan materi hukum disajikan secara visual dan interaktif, sehingga mampu

meningkatkan partisipasi aktif serta efektivitas proses pembelajaran hukum bagi kelompok mitra.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum Pidana Berbasis Digital

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pidana berbasis digital yang diikuti oleh kelompok mitra dari berbagai latar belakang. Kegiatan dilaksanakan dalam suasana formal dan partisipatif, di mana peserta mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dengan menggunakan media presentasi digital sebagai sarana utama penyampaian informasi hukum. Pada gambar tersebut terlihat bahwa peserta penyuluhan menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi, ditandai dengan perhatian terhadap pemaparan materi serta interaksi yang terjalin selama kegiatan berlangsung. Penggunaan media digital, seperti tampilan materi visual dan penjelasan berbasis studi kasus, membantu peserta memahami konsep hukum pidana secara lebih konkret dan aplikatif. Selain penyampaian materi, kegiatan penyuluhan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta memperoleh klarifikasi langsung dari narasumber. Interaksi ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan membangun kesadaran hukum peserta secara kritis. Secara keseluruhan, dokumentasi pada Gambar 3 menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana berbasis digital dapat dilaksanakan secara efektif dan mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat melalui pendekatan edukatif yang adaptif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum pidana berbasis digital terbukti efektif sebagai strategi peningkatan literasi hukum masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum pidana, jenis dan contoh tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta konsekuensi hukum pidana. Pemanfaatan media digital mampu menyajikan materi hukum secara lebih komunikatif, kontekstual, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif peserta. Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini berkontribusi pada terbentuknya kesadaran hukum dan sikap preventif masyarakat terhadap potensi pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, edukasi hukum pidana berbasis digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum di era digital.

Daftar Pustaka

- Al Fikry, A. H. (2022). Edukasi anti-hoax untuk remaja desa: Perspektif literasi digital dan hukum. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 329-338.
- Anggraeni, D., & Amrullah, M. K. (2023). Mempromosikan urgensi keadilan restoratif kepada aparat penegak hukum lingkungan melalui pendidikan keterlibatan sipil. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 176-188. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>
- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang kasus penipuan online berkedok kerja paruh waktu sebagai ancaman negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556-3568.
- Clarina, R., Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 276-286.
- Fikri, A. M. M. (2024). Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pelaku Online Romance Fraud di Ruang Maya. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 6(2), 137-148.
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 667-673.
- Indradi, A. H., & Hendryanto, Y. D. (2022). Analisis hukum terhadap instrumen kebijakan pemerintah dalam mewujudkan akselerasi literasi digital.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Peran teknologi informasi dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi khusus: Studi tentang kejahatan keuangan berbasis digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4853-4865.
- Putra, R. T. Y., & Rusmawan, T. (2024). Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menegakkan Hukum Penyebaran Pornografi Anak Melalui Platform Digital Berdasarkan UU ITE. *Brand Communication*, 3(1), 76-91.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385.
- Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2023). PENYULUHAN MASYARAKAT MELEK DIGITAL DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DAN PENCURIAN DIGITAL. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(2), 778-788.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sutoyo, A., Sidarta, D. D., Soekorini, N., & Borman, M. S. (2024). Pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Penegakan Hukum di Polres Mojokerto. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 436-450.
- Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2022). Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147-165.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.